

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM TERJADINYA TRANSAKSI PENJUALAN DATA NASABAH BANK SECARA *ONLINE* YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN FINANSIAL BAGI NASABAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi dalam dunia perbankan memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap kemudahan bertransaksi, di mana bank harus meningkatkan teknologi untuk meningkatkan layanan pada nasabah. Bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam menjalankan usahanya, harus mematuhi aturan yang ada, di mana pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, terdapat Prinsip kerahasiaan Bank. Dalam kenyataannya, di dunia perbankan banyak terjadi tindak pidana, salah satunya transaksi illegal, yang diawali dengan bocornya data nasabah melalui penjualan data nasabah. Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bank, oknum pegawai bank, pemilik *website* dan *hacker* dalam hal terjadi pembobolan dana nasabah akibat penjualan data nasabah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana sistem hukum Indonesia seharusnya melindungi data pribadi nasabah dari potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder, terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan proses terjadinya penjualan data nasabah serta pertanggungjawaban pidana oleh pihak-pihak terkait dan pembentukan Rancangan Undang-Undang atas Perlindungan Data Pribadi guna memberikan kepastian hukum atas perlindungan data pribadi di Indonesia.

Simpulan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana bank, dan oknum pegawai bank berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta pertanggungjawaban pidana pemilik *website* dan *hacker* berdasarkan Pasal 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlindungan data pribadi di Indonesia hanya berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016, di mana ketentuan hukum tersebut masih lemah dan dirasa belum kuat untuk memberikan kepastian hukum, karena secara hukum tidak lebih kuat dari Undang-Undang. Maka dari itu Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana dalam Rancangan Undang-Undang tersebut memuat sanksi bagi pelanggarnya, sehingga memberikan efek jera.

Kata kunci: Penjualan Data Nasabah, Perbankan, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum

**CRIMINAL LIABILITY TO THE PARTIES COMMITTING
ONLINE TRANSACTIONS OVER BANK CUSTOMERS
PERSONAL DATA LEADING TO THE FINANCIAL LOST TO
THE CUSTOMERS AND LEGAL PROTECTION OVER BANK
CUSTOMERS PERSONAL DATA ACCORDING TO THE LEGAL
SYSTEM IN INDONESIA**

ABSTRACT

Technology development currently brings enormous changes in many aspects of life. It is something inevitable as it will keep developing along with knowledge. Technology development has a significant contribution to facilitate transaction as banks will have to improve their services to their customers through technology. Bank, as a corporation is a collector and distributor of fund from the customers in running their business, must comply with the existing law, article 40 particle (1) in the Bank Regulation about confidentiality principles in a Bank. In reality, there are many violations regarding to this regulation in the banking systems. One of those starts with the leaking of customers' data from illegal transactions. In this study, the writer would like to identify how the banks, the individuals, website owners and hackers would be held responsible for the loss of funds in banks customers as the result of this illegal data transaction according to the law in Indonesia and how the law should have protected bank customers' personal data from irresponsible parties.

The study method implemented is normative jurisdictive utilize secondary literatures, as legislation, regulations, books, journals and studies related to banking. This study resulted in the process of illegal transactions of banks customers' personal data and the responsibilities from the constitution responsible to the regulations establishment in protecting the customers' personal data based on established law in Indonesia.

The conclusion of this study is the responsibilities of banks, individuals, website owner and hacker in illegal transactions of banks customers' personal data that leads to the financial loss to the banks customers, while the regulation that protects banks customers' personal data is the Regulation from Communication and Informatics Minister, 2016, which is still feeble and thought to be not strict enough in providing the certainty in law regarding to the banks customers personal data in Indonesia, since the status of a regulation is not as compliance as law. As the result, Indonesia is establishing a law to protect banks customers' personal data.

Key words: *Customers' personal data transaction, Banking, Conviction in Lawsuit, Legal Protection*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Jenis Data.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Metode Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK HUKUM PIDANA TINDAKAN JUAL BELI DATA NASABAH SECARA *ONLINE* DI INDONESIA.....27

- A. Pengertian dan Asas Hukum Pidana Terkait dengan perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana.....27
- B. Aspek Hukum Pidana dalam kegiatan Perbankan.....43
- C. Peranan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.....64
- D. Pengaturan *Cybercrime* dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan
Elektronik.....68

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....75

- A. Prinsip Kerahasiaan Sebagai Dasar Perlindungan Data Pribadi
Nasabah.....75
- B. Tinjauan Perlindungan Data Pribadi Dalam Beberapa Sistem Hukum Di
Beberapa Negara.....80
- C. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem
Hukum Indonesia.....85
- D. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi.....88

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM TERJADINYA TRANSAKSI PENJUALAN DATA NASABAH BANK SECARA *ONLINE*

YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN FINANSIAL BAGI NASABAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA.....	99
A. Analisis Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Terjadinya Transaksi Penjualan Data Nasabah Bank Secara <i>Online</i> Yang Mengakibatkan Kerugian Finansial Bagi Nasabah.....	99
B. Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Menurut Sistem Hukum Indonesia.....	108
BAB V	
Simpulan dan Saran.....	127
A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132
MATRIX.....	138

